

Kelurahan Pangongangan

Jl. Pandan No.02 63121 (0351) 467527

<https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Manguharjo / Kelurahan
Pangongangan

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT;
2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;
3. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pangongangan

Jl. Pandan No.02 63121 (0351) 467527



<https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Manguharjo / Kelurahan
Pangongangan

1. Datang langsung ke Kantor Kelurahan Pangongangan alamat Jl. Pandan no. 2 Kota Madiun
2. Melalui Telepon : (0351) 467327
3. Email : kelurahanpangongangankotamadiun@gmail.com
4. Website : [https://www. Kelurahanpangongangan.madiunkota.go.id](https://www.Kelurahanpangongangan.madiunkota.go.id)
5. Facebook : Kelurahan Pangongangan Kota Madiun
6. Instagram : Kelurahan Pangongangan Kota Madiun
7. LinkedIn : Kelurahan Pangongangan Kota Madiun